



**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 170/I3/PP/2010**

Tentang

**DUGAAN PELANGGARAN ETIKA AKADEMIK
ATAS NAMA SDR. PROF. DR. IR. SURJONO H. SUTJAHJO, MS
KETUA PROGRAM STUDI PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM & LINGKUNGAN (PS. PSL)
SEKOLAH PASCASARJANA, INSTITUT PERTANIAN BOGOR**


REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melakukan evaluasi terhadap adanya dugaan pelanggaran etika akademik terkait dengan sangkaan dari Sdr. Marissa G. Haque, P062050514, yang ditujukan kepada Sdr. Prof. Dr. Ir. Surjono H. Sutjahjo, MS, NIP : 19600204 198503 1 003 sebagaimana tercantum dalam butir 4 surat Ketua PS. PSL (Nomor : 135/I3.10.1/KM/PSL/TV/2010 tanggal 6 April 2010), maka berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor : 108/I3/KP/2010 telah dibentuk suatu Tim untuk melakukan evaluasi terhadap dugaan tersebut dan memberikan pertimbangan kepada Rektor IPB dalam menyelesaikan masalah dimaksud;
 - b. bahwa Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, telah melaksanakan tugasnya dengan melakukan evaluasi terhadap dugaan tersebut, dan meminta informasi kepada yang bersangkutan serta pihak lain yang terkait, dan telah menyampaikan hasil evaluasinya kepada Rektor IPB (Surat Nomor : 6830/IPB/HM/2010 tanggal 16 Agustus 2010);
 - c. bahwa sebagai bahan dan acuan dalam merumuskan rekomendasi, Tim Evaluasi telah meminta penjelasan kepada Senat Akademik IPB tentang aturan etika akademik IPB (Surat Nomor : 5732/I3.DGB/HM/2010), dan Senat Akademik IPB (Surat Nomor : 5927/I3.SA/TU/2010) antara lain telah menyarankan apabila dijumpai pelanggaran etika akademik agar Tim Evaluasi mengajukan usulan sanksi sebagai bahan masukan untuk pengambilan keputusan oleh Rektor IPB;
 - d. bahwa Rektor IPB bersama dengan Ketua dan Sekretaris Tim Evaluasi telah menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi dari Tim kepada Sdr. Prof. Dr. Ir. Surjono H. Sutjahjo, MS dalam pertemuan yang diadakan pada tanggal 27 Agustus 2010 (Surat Undangan Nomor : 7054/I3/TU/2010 tanggal 24 Agustus 2010);
 - e. bahwa untuk menyelesaikan masalah dugaan pelanggaran etika akademik yang dilakukan oleh Sdr. Prof. Dr. Ir. Surjono H. Sutjahjo, MS, dan dengan memperhatikan rekomendasi dari Tim Evaluasi sebagaimana tercantum dalam Berita Acara tertanggal 23 Juli 2010 serta hasil pertemuan tanggal 27 Agustus 2010, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menetapkan penyelesaian masalah dimaksud, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
10. Keputusan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 25/I/KEP/SA/2003 tentang Pedoman Norma, Etika dan Disiplin Dosen Institut Pertanian Bogor;
11. Keputusan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 51/SA-IPB/2008 tentang Etika Akademik Institut Pertanian Bogor;
12. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 08/K13/KP/2006 tentang Pemberian Delegasi Wewenang kepada Pejabat Tertentu untuk Menetapkan Penugasan Ketua Program Studi Pascasarjana;
13. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 108/I3/KP/2010 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Dugaan Pelanggaran Etika Akademik Atas Nama Sdr. Prof. Dr. Ir. Surjono H. Sutjahjo, MS, NIP : 19600204 198503 1 003, Ketua Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam & Lingkungan (PS PSL), Sekolah Pascasarjana IPB.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Sdr. Prof. Dr. Ir. Surjono H. Sutjahjo, MS, NIP : 19600204 198503 1 003, Ketua Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam & Lingkungan (PS PSL), Sekolah Pascasarjana IPB telah terbukti menerima uang titipan dan menandatangani kwitansi penerimaan uang dari Sdri. Marissa Grace Haque, SH, M.Hum untuk kepentingan biaya operasional Studi *Illog* Tahap I yang berhubungan dengan kegiatan pendidikan dan penyelesaian disertai Sdri. Marissa Grace Haque, SH, M.Hum (kwitansi tertanggal 16 Mei 2008), dan uang tersebut telah dikembalikan oleh Sdr. Prof. Dr. Ir. Surjono H. Sutjahjo, MS kepada Sdr. Marissa Grace Haque, SH, M.Hum (kwitansi tertanggal 10 Agustus 2008);
- Kedua : Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama keputusan ini, merupakan pelanggaran terhadap norma, etika, dan disiplin dosen sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Senat Akademik IPB Nomor : 25/I/KEP/SA/2003 khususnya Pasal 6 Ayat (1) huruf b dan f, yang menyatakan bahwa dosen dalam kedudukannya sebagai pemimpin harus selalu menunjukkan sikap, sebagai berikut :
1. Pasal 6 Ayat (1) huruf b : bertindak sebagai panutan, penasehat yang bijak, teman sekerja dan pendengar yang sabar dalam memimpin bawahannya;
 2. Pasal 6 Ayat (1) huruf f : membimbing dan mengarahkan bawahannya agar melaksanakan prinsip dan nilai-nilai etika kerja dosen.
- Ketiga : Memberikan sanksi kepada Sdr. Prof. Dr. Ir. Surjono H. Sutjahjo, MS sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, dengan memberhentikan dengan hormat yang bersangkutan dari tugasnya sebagai Ketua Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam & Lingkungan (PS PSL), Sekolah Pascasarjana IPB;
- Keempat : Sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor IPB Nomor : 08/K13/KP/2006 tentang Pemberian Delegasi Wewenang kepada Pejabat Tertentu untuk Menetapkan Penugasan Ketua Program Studi Pascasarjana, pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga keputusan ini, selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Dekan Pascasarjana Institut Pertanian Bogor;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.



Ditetapkan di : Bogor
 Pada tanggal : 22 September 2010
 Rektor,

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, MSc
 NIP : 19590910 198503 1 003